

## ABSTRAKSI

ZENI AHMAD FARID . Waktu tunggu (Iddah) menurut KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) ditinjau dari segi hukum Islam .

Tujuan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk satu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi . Namun adakalanya hal tersebut adakalanya kandas ditengah jalan karena sesuatu hal yang menyebabkan perkawinan tersebut menjadi pecah ,hingga memungkinkan terjadinya suatu perceraian .

Adapun bagi wanita yang telah perkawinannya terputus baik itu yang disebabkan oleh karena suatu kematian suami ataupun , karena suatu perceraian ,tidak bisa begitu saja bisa melangsung perkawinannya kembali hingga bisa melewati suatu masa yang dinamakan masa tunggu atau iddah. Hal itu telah ditetapkan baik oleh KUH Perdata ataupun oleh Undang-undang Perkawinan serta telah ditetapkan pula menurut hukum Islam .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan serta persamaan dari waktu tunggu menurut KUH Perdata, menurut Undang-undang Perkawinan dan menurut hukum Islam .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library Research ,dalam pengumpulan datanya melalui study literatur .